



PUTUSAN

Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BUPATI KENDAL, Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No 193, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

Nama : ERNY VERONICA MARAMBA, S.H., M.Hum.:

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kendal ;

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2934/2023, tanggal 25 Oktober 2023;

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : Raden Rara Putri Ayu Priamsari, S.H., M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : Langgeng Prabowo, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : Hafidz Listyo Kusumo, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : Ni'matul Ulya, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
5. Nama : Putra Harwanto, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



6. Nama : Arga Indra Wirawan,S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kendal, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 189 Kendal berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-1721B/M.3.27/Gs.1/12/2023, tanggal 11 Desember 2023; Untuk selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING / TERGUGAT**;

L A W A N ;

1. **PT. RAHAYU SIDO SUKSES** Sebuah Perseroan Terbatas yang sah dan didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia yang berkedudukan di Kendal sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAHAYU SIDO SUKSES Nomor 79 Tertanggal 26 November 2020 yang dibuat dihadapan Makin Amin, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kendal, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063336.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 30 November 2020, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAHAYU SIDO SUKSES Nomor 58 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Nur Hadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kendal, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017011.AH.01.02 Tahun 2023 tertanggal 18 Maret 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042114 tertanggal 18 Maret 2023, dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar PT. RAHAYU SIDO SUKSES pada Akta Pendirian Perseroan Nomor 79 Tertanggal 26 November 2020 di wakili oleh: Nama : SRI RAHAYU Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (Direktur PT. RAHAYU SIDO SUKSES) Tempat Tinggal :
Balun Rt.002 Rw.001 Kel Tanjungmojo, Kec. Kangkung,
Kab.Kendal

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya,
memberikan kuasa kepada:

1. MUCHAMAD NUR FADELI, S.H., C.L.A.
2. RIZKY AULIANDI, S.H., M.H.
3. YADDIKA MUHAMMAD, S.H., M.Kn., C.Med.

Seluruhnya merupakan warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat di Law Firm MUCHAMAD NUR FADELI & PARTNERS
yang beralamat di Jalan Semarang Indah Blok DVI Nomor 1 B,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Tlp. 0811 2800 999, Akun E-Court
terdaftar. muchamadnurfadeli@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
003/LGL.SK/MNF/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, bertindak
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas Pemberi
Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERBANDING I / PENGGUGAT;**

2. **KEPALA DESA BOTOMULYO**, berkedudukan di Kantor Desa
Botomulyo, Jalan Cepiring Gemuh Gg.Palapa 2 Desa Botomulyo
RT.1 RW.3, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024,
memberikan kuasa kepada:

1. SUKARMAN, S.H., M.H.;
2. AHMAD RIF'AN NAWAWI, S.H.;
3. PRATIWA EKA CHUNDHAMANI, S.H.;
4. MOH.ABD BASITH, S.HI., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Karman Sastro &
Partner yang beralamat di Jalan Pamularsih Raya Ruko No. 5D,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, E-mail : rifan.nawawi@gmail.com ; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / PENGGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Bupati Kendal Nomor: 356/114/Ks/Insp tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Aduan Masyarakat terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan keuangan dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik pada Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kendal Nomor: 356/114/Ks/Insp tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Aduan Masyarakat terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan keuangan dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik pada Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring beserta lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.708.500,- (empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT. TUN. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 21 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding dan Terbanding ;

Bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024 sesuai
Akta Permohonan Banding Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG. agar diperiksa
dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding
tanggal 4 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan
dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, sebagaimana selengkapanya dalam memori banding dan mohon
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
67/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 21 Maret 2024:

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding I dan Penggugat II Intervensi /
Terbanding II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Surat Bupati Kendal Nomor 365/114/Ks/Insp.
Tertanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Aduan
Masyarakat terkait Dugaan Penyelewengan dan Penyalahgunaan
Keuangan dalam Proses Tukar Guling Tanah Bengkok Carik Pada Desa
Botomulyo Kecamatan Cepiring;
3. Menghukum Penggugat / Terbanding I dan Penggugat II Intervensi /
Terbanding II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Tergugat
mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 April 2024 secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang
telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya Perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Tergugat maka Terbanding II / Penggugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2024 secara elektronik melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menolak Memori Banding TERGUGAT atau PEMBANDING untuk seluruhnya;
- 2) Menerima Kontra Memori Banding PENGGUGAT II Intervensi atau TERBANDING untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 14 Maret 2024 dengan No 67/G/2023/PTUN.SMG;
- 2) Menghukum TERGUGAT atau PEMBANDING untuk membayar perkara sesuai dengan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pembanding / Tergugat dan Terbanding I / Penggugat serta Terbanding II / Penggugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Bupati Kendal mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 67/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 maret 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **menyatakan sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai disampaikan dalam jawabannya yang pada pokoknya :

1. Bahwa gugatan ditujukan kepada Kepala Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring bukan kepada Penggugat;
2. Bahwa gugatan dari Penggugat telah lewat waktu / daluarsa ;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam putusannya dalam perkara ini, majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat bahwa eksepsi - eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat dinyatakan untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat Keputusan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 356/114/Ka/Insp tanggal 16 Juni 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Aduan Masyarakat terkait dugaan penyelewengan dan penggunaan keuangan dalam proses tukar guling tanah bengkok Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring beserta lampirannya ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berdasar Akta pelepasan hak nomor 32 tanggal 11 Februari 2023 yang diperoleh Terbanding / Penggugat dari Para petani melalui kuasanya dengan cara mengganti rugi tanah para petani hasil terkait menukar tanah antara para petani dengan pemerintah Desa Botomulyo atas izin Bupati Kendal Nomor 143/1268/2022 tanggal 18 April 2022 perihal permohonan izin tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan yang kemudian menjadi dasar adanya pemindahtanganan ha katas tanah, yang semula tanah kas desa yaitu tanah C Desa Nomor 2 Persil 15 Kelas S1 di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal luas $\pm 16.312 \text{ M}^2$ beralih haknya menjadi milik Perorangan dengan luas $\pm 30.593 \text{ M}^2$ beralih haknya menjadi milik Desa Botomulyo yang dicatatkan di pembukuan desa menjadi aset milik Desa yang kemudian tukar menukar tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 (vide bukti P-20, P-22, T-4) :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai wewenang antara lain menetapkan penggunaan atau pemindahtanganan aset desa serta dalam pasal 7 huruf (h) jo Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bentuk pemindahtanganan aset desa antara lain meliputi tukar menukar ;

Menimbang, bahwa dengan pelepasan hak tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No.00729 di desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring Kabupaten Cepiring Kabupaten Kendal luas 16.310 M^2 atas nama PT. Rahayu Sido Sukses pada tanggal 13 Maret 2023 (vide Bukti P-26, P-27);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2023, sekelompok warga Masyarakat yang diwakili oleh Soewarno telah berkirim Surat Kepala Bupati Kendal, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, Kapolres Kendal dan Kejaksaan Negeri Kendal yang pada pokoknya untuk meneliti dan meninjau

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali proses tukar guling bengkok carik Botomulyo, Kecamatan Cepiring yang diduga terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan atas surat aduan selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah memberikan surat perintah tugas Nomor 356/024/KS/Insp tanggal 4 April 2023 dan surat perintah tugas nomor 356/035/Insp tanggal 5 Juli 2023 kepada 4 orang petugas dengan tembusan kepada Bupati Kendal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan benar ada dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan dalam prosetukar guling Carik Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Abdul Rokhim selaku Ketua Panitia tukar menukar dari hasil pemeriksaan dan Kesimpulan tersebut dimuat dalam surat Nomot 356/III/KS/Insp. Tanggal 9 Juni 2023 dilaporkan kepada Bupati Demak dan hasil pemeriksaan tersebut kemudian dijadikan dasar obyek sengketa ini (bukti T-39, T-5, T-6, T-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39, T-5, T-11 dan T-23 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu proses tukar guling / proses tukar menukar tanah KasDesa Botomulyo, Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan telah selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku dan yang menjadi masalah bukan terhadap proses tukar menukar tanah Kas Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring dengan tanah milik perorangan akan tetapi Tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa atas nama Abdul Rokhim selaku Ketua Panitia yang tidak ada keterbukaan pembukuan mengenai keuangan yang telah diterima dari Terbanding / Penggugat sebagai ganti rugi tanah petani sebagaimana temuan tim pemeriksaan antara lain tidak ada tanda bukti / kwitansi tranfer dari Sri Rahayu kepada Abdul Rokhim, biaya operasional tidak sesuai dengan R.A.B. dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka proses tukar menukar tanah Kas Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan tanah milik perorangan telah melalui proses yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Aset Desa Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di kabupaten Kendal serta Peraturan Desa Botomulyo Nomor 06 tahun 2022, sehingga Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 356/114/KS/Insp tanggal 16 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus atas aduan Masyarakat terkait dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan dalam proses tukar guling tanah bengkok Carik pada Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring beserta lampirannya tidaklah tepat karena permasalahan yang sebenarnya dalam surat laporan adalah bukan terhadap prosesnya akan tetapi terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan oleh Carik atas nama Abdul Rokhim ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan diatas majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga oleh karena putusan Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Kasim, S.H., M.H, dan Guruh Jaya Saputra, S.H., MH., Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Majelis Hakim, Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Kasim, S.H., M.H, dan Dr. Bambang Priyambodo, SH.,MH., dibantu oleh Eny Endriastuti, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kasim, S.H., M.H.

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eny Endriastuti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.SBY.